

KAJIAN KITAB AN-NIKAH KARANGAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI TENTANG WALI HAKIM, SAKSI NIKAH DAN IJAB QABUL

Muhammad Yazidi Rahman

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: yazidirahman18@gmail.com

Abstrak

the important role of marriage in human life, which is not only a means of forming a household according to religious and societal norms, but also creating a relationship full of responsibility and spiritual values. In this context, marriage is regulated by conditions and pillars that include the existence of a guardian as an important element to ensure the validity of the marriage contract. The guardian acts as a protector and granter of permission for the bride, as well as maintaining the blessings of marriage according to Islamic law. The existence of witnesses in the marriage contract is also a requirement for the validity of the marriage, where the witnesses are tasked with maintaining transparency and ensuring justice in the marriage. On the other hand, the book Kitabun Nikah by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari explains the legal aspects of marriage in Islam, including the role of guardians and witnesses, as well as the requirements for the validity of the marriage. The research method used in this study is a literature study, which examines various relevant sources to provide an in-depth understanding of this topic. This literature study not only provides a strong theoretical foundation, but also highlights research gaps and previous research contributions. The results show that a valid marriage according to Islam does not only involve a marriage contract, but also fulfills the provisions stipulated in Islamic law, including the presence of a legal guardian and witnesses.

Keywords: *Marriage, Guardian, Witness.*

A. Pendahuluan

Perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai fondasi untuk membentuk rumah tangga yang sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dilegalkan dan diarahkan menjadi jalan yang mulia, sehingga perilaku yang sebelumnya dianggap dosa atau maksiat berubah

menjadi ibadah yang diberkahi. Dengan pernikahan, pasangan suami istri tidak hanya membangun hubungan berdasarkan kasih sayang, tetapi juga mewujudkan tanggung jawab bersama yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang luhur. Hal ini menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, baik secara individu maupun sosial. Namun, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilakukan sembarangan, karena terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi sesuai ajaran agama dan adat istiadat. Salah satu syarat utama dalam pernikahan adalah keberadaan wali, terutama dari pihak perempuan. Wali memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan sah dan sesuai ketentuan agama. Dalam Islam, misalnya, wali bertindak sebagai pelindung dan pemberi izin bagi perempuan yang menikah, serta sebagai saksi bahwa pernikahan dilakukan dengan kehormatan dan sesuai dengan aturan syariat. Keberadaan wali ini tidak hanya merupakan formalitas, tetapi juga bentuk tanggung jawab untuk menjaga keabsahan dan keberkahan dalam pernikahan¹.

Kitabun Nikah adalah salah satu karya monumental yang ditulis oleh ulama besar asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab ini berisi pembahasan mendalam tentang berbagai aspek pernikahan dalam Islam, mulai dari syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga panduan kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syariat. Sebagai bagian dari karya fikih, kitab ini menjadi pedoman penting bagi masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Banjar, untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks pernikahan dengan lebih baik. Syekh Muhammad Arsyad menyusun kitab ini berdasarkan pemahaman mendalamnya terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama terdahulu, yang kemudian disesuaikan dengan budaya dan adat setempat.

Secara etimologi, istilah "wali" berarti pelindung, penolong, atau penguasa, yang mencerminkan tanggung jawab dan otoritas yang dimiliki

¹ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim-Analisis Fikih Munakahat dan KHI*, (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto), h 86.

oleh wali dalam konteks perkawinan. Dalam praktiknya, wali adalah pihak yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan, selama ia memenuhi syarat dan mampu menjalankan tugasnya sebagai wali. Namun, dalam beberapa situasi, wali utama mungkin tidak hadir atau tidak dapat bertindak sebagai wali, sehingga hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali pengganti. Hal ini menunjukkan pentingnya peran wali dalam menjaga keberlangsungan proses pernikahan yang sah secara agama dan sesuai dengan ketentuan hukum².

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan elemen yang wajib dan menjadi salah satu rukun perkawinan yang tidak dapat diabaikan. Akad nikah yang dilangsungkan tanpa wali dianggap tidak sah menurut pandangan ulama secara prinsip. Dalam pelaksanaannya, wali dapat bertindak atas nama mempelai perempuan untuk mewakili hak dan kepentingannya, sekaligus memberikan izin bagi kelangsungan pernikahan. Dengan demikian, wali tidak hanya berperan sebagai pelengkap formalitas, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan akad nikah, yang memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat agama dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.³

Hal ini bermaksud agar nantinya tujuan dari pernikahan dapat terwujud suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tanpa suatu halangan apapun. Sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan adalah wali, sebab wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Sehingga kedudukan wali nikah dalam hukum Islam sebagai salah satu rukun nikah⁴

Dalam sebuah akad nikah, kehadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat yakni baligh, berakal sehat, beragama Islam, dan adil sangatlah

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet ke-4, h 89-90.

³ Ahmad Fauzi, *Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakulkan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

⁴ Hafidhul Umami dan Qurratul Aini, *Keabsahan Saksi dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, (STAI Darussalam Krempyang Nganjuk: 2023), h 1.

penting. Saksi ini bertugas menyaksikan langsung proses ijab (penyerahan wali) dan qabul (penerimaan mempelai pria) sebagai bentuk pengesahan pernikahan tersebut. Tanpa kehadiran saksi yang sah, akad nikah dianggap tidak sah karena saksi berfungsi sebagai penjaga keabsahan serta penguat bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan Islam. Selain sebagai syarat, saksi juga memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak kedua mempelai di masa depan. Jika terjadi perselisihan atau sengketa terkait status pernikahan, keberadaan saksi dapat menjadi bukti bahwa akad tersebut benar-benar terjadi. Fungsi saksi dalam akad nikah menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam institusi pernikahan, sehingga hak-hak dan kewajiban suami istri dapat ditegakkan dengan adil. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana pernikahan tidak hanya sebagai hubungan pribadi, tetapi juga bagian dari institusi sosial yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.

B. BIOGRAFI

Biografi dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ialah seorang ulama ternama di Kalimantan yang berasal dari Kabupaten Banjar, beliau lahir di Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Shafar 1122 H yang bertepatan pada malam kamis tanggal 19 Maret 1710 M.⁵ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari semasa kecilnya bernama Muhammad Ja'far. Semenjak dewasa hingga wafatnya beliau bernama Muhammad Arsyad. Ayahnya bernama Abdulloh bin Abu Bakar sedangkan ibunya bernama Siti Aminah binti Husein. Beliau memiliki keahlian yang luar biasa dalam seni ukir kayu dan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari termasuk orang yang diberi gelar Sultan pada masanya.⁶ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari wafat di desaa

⁵ Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar 2003), h 39.

⁶ *Ibid*, h 37.

dalam Pagar pada malam Selasa antara magrib ke isya tanggal 6 Syawal 1227 H/ 13 Oktober 1812 M.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat dipandang oleh masyarakat Banjar dan masyarakat Asia Tenggara. Bahwa ia sangat dipandang sebagai orang yang paham dalam berbagai bidang ilmu khususnya: Fiqih, Tauhid dan Tasawuf. Pada keahlian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam bidang fikih telah terbukti keilmuannya dengan karyanya pada kitab *Sabilal Muhtadin* yang sampai ini masih digunakan oleh masyarakat Banjar serta pondok pesantren di wilayah Banjar.⁷ Dalam menyebarkan dakwahnya beliau menggunakan beberapa metode untuk berdakwah, antara lain: Metode Da'wah Bilhal, Metode Da'wah Billisan, dan Metode Da'wah Bilkitabah.

Beliau sangat banyak menulis beberapa karya, antara lain:

1. *Sabilal Muhtadin*.
2. *Kitab Faraid*.
3. *Kitab Falak*.
4. *Kitab Nikah*.
5. *Luqthotul Ajlan*.
6. *Fatawa Sulaiman Kurdi*.
7. *Kitab Ushuludin*.
8. *Tuhfaturrogibin*.
9. *Alqaulul Mukhtasor Fi Alamatil Mahdi Almuntazor*.
10. *Kanzul Ma'rifah*.
11. *Mushaf Al-Quran Alkarim*.

Itulah beberapa karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Sedangkan menurut H. M Shogir Abdulloh bahwa tidak hanya 11 karya beliau saja yang tertulis, melainkan memiliki 16 karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari antara lain *Hasyiah Fathul Wahhab*, *Fathurrahman*, *Arkaanul Ta'limis Sibyan*, *Bulughol Marom*, *Fi Bayani Qodho wal Qodar wal Waba*, *Tahfatul*

⁷ Karel Andrian Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Ahbab dan Bidayatul Mubtadi Wa Umdatul Auladi, itulah karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.⁸

C. METODE

Metodologi atau metode studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, peninjauan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Dalam metode ini, peneliti mengkaji buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang isu atau fenomena yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan identifikasi literatur yang relevan, evaluasi kritis terhadap isi dan kualitas sumber, serta sintesis informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung argumen yang diusulkan.

Sebagai pendekatan yang sistematis, studi literatur tidak hanya memberikan landasan teori yang kuat tetapi juga membantu peneliti memahami celah penelitian yang ada dan kontribusi penelitian sebelumnya. Studi literatur sering digunakan sebagai langkah awal dalam berbagai jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk menetapkan konteks dan kerangka kerja konseptual. Selain itu, metode ini juga dapat berdiri sendiri sebagai penelitian tersendiri, terutama dalam studi meta-analisis atau kajian teori. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dari berbagai perspektif, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang terdokumentasi. Dengan pendekatan yang terstruktur, metodologi studi literatur memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data bersifat transparan, relevan, dan dapat diandalkan untuk mendukung tujuan penelitian.

⁸ Muhammad Shogir Abdulloh, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pengarang Sabial Muhtadin*, (Kuala Lumpur: Khazanah Fathiniah, 1990), cet ke 1, h 57.

D. Pengertian Wali Hakim, Saksi Nikah dan Ijab Qabul

1. Pengertian Wali Hakim

Wali adalah individu yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, perwalian merupakan hak syar'i yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan orang lain, seperti yang terjadi dalam pernikahan. Perwalian dibagi menjadi dua jenis, yakni perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian umum merujuk pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan urusan orang lain, sementara perwalian khusus adalah perwalian yang berkaitan dengan pengelolaan diri sendiri dan harta benda⁹.

Dalam hal ini, perwalian khusus juga mencakup kewenangan seorang wali untuk menikahkan dirinya sendiri, yang diatur dalam syariat Islam sebagai bagian dari hak pribadi. Dalam perkawinan, wali berfungsi sebagai pihak yang bertindak mewakili mempelai perempuan dalam akad nikah, yang secara prinsip dilakukan oleh kedua pihak yang menikah. Pada pihak laki-laki, akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri, sedangkan pada pihak perempuan, peran tersebut dijalankan oleh wali. Dengan demikian, wali memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pernikahan berlangsung sah dan sesuai dengan hukum agama, di mana wali bertindak sebagai perwakilan mempelai perempuan dalam menyetujui dan melaksanakan akad nikah.¹⁰

Dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adanya wali dalam suatu pernikahan, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ عَاهَدُوا لَنَا بِالْحَقِّ
فَمَا كُنَّا وَاعِدِينَ
بِهِمْ
وَالَّذِينَ
عَاهَدُوا
لَنَا
بِالْحَقِّ
فَمَا
كُنَّا
وَاعِدِينَ
بِهِمْ

⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h 449.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*, Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h 345.

Artinya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif.

Sedangkan Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi qadi (hakim) dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.¹¹ Dalam kitab *Fathul mu'in*, wali hakim adalah sultan, yang dimaksud dengan sultan ialah orang yang memiliki kekuasaan, seperti Imam, para qadi, dan wakil-wakilnya.¹²

Wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali, apabila wali yang lebih dekat tidak ada ditempat, wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat, apabila pemberian kuasa tidak ada perwalian pindah kepada sultan atau hakim.

2. Pengertian Saksi Nikah

Saksi, dalam bahasa Arab berasal dari kata *شاهد - يشهد - شهادة*, yang bermakna berita pasti atau kesaksian yang dapat dipercaya. Dalam konteks fikih, istilah saksi diambil dari kalimat *مشاهدة*, yang berarti melihat atau menyaksikan dengan mata kepala. Hal ini mencerminkan peran saksi sebagai individu yang memberikan kesaksian berdasarkan pengamatan langsung menggunakan panca indera, khususnya penglihatan.

Saksi berperan penting dalam berbagai aspek hukum dan syariat Islam, karena mereka memberikan bukti yang mendukung atau membenarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, yang mungkin tidak disaksikan oleh orang lain. Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitabnya **Subulus Salam** menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian dan mengemukakannya

¹¹ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Ahkam Vol. 5 No. 1, Juli 2017), h 92.

¹² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h 1232.

kepada pihak yang berwenang, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak dapat saksikan. Sebagai seorang saksi, individu tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa kesaksiannya memberikan kejelasan mengenai fakta yang terjadi. Kesaksian ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, termasuk kejelasan dalam pengamatan dan keterbukaan dalam memberikan pernyataan yang objektif.¹³ Adapun saksi dalam pernikahan merujuk pada orang yang menyaksikan ijab kabul atau perjanjian pernikahan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan saksi adalah Surat Al-Maidah ayat 106, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَعَثْتُمْ أَحَدًا مِنْكُمْ وَالْيَاكُوفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَعَثْتُمْ أَحَدًا مِنْكُمْ وَالْيَاكُوفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, saksikanlah di antara kamu apabila kamu saling berjual beli dengan cara tunai, hendaklah ada di antara kamu dua orang yang adil sebagai saksi. "

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

وَإِذَا بَعَثْتُمْ أَحَدًا مِنْكُمْ وَالْيَاكُوفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ
 وَإِذَا بَعَثْتُمْ أَحَدًا مِنْكُمْ وَالْيَاكُوفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ شَيْءٍ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ

Artinya : "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu ridhai menjadi saksi, supaya jika salah seorang dari mereka lupa, yang lain mengingatkannya "

Bahwa ayat ini menegaskan bahwa dalam pernikahan, saksi haruslah dua orang laki-laki yang adil. Namun, jika tidak ada dua orang laki-laki yang bisa menjadi saksi, maka satu laki-laki dan dua orang perempuan yang adil dapat menjadi saksi. Hal ini dilakukan agar jika salah satu dari

mereka lupa, yang lain dapat mengingatkannya.

¹³ Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Semarang: PT. Toha Putra), h 126.

3. Pengertian Ijab Qabul

Ijab Qabul merupakan bagian penting dalam pelaksanaan akad nikah dalam Islam, yang mencakup dua komponen utama: "Ijab" dan "Qabul". Ijab adalah pernyataan yang diajukan oleh wali dari calon pengantin perempuan, yang mengandung niat untuk menikahkan putrinya dengan calon pengantin laki-laki. Sedangkan Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki terhadap tawaran yang telah diajukan dalam Ijab. Ijab Qabul ini menggambarkan sebuah ikatan yang sah antara kedua belah pihak dalam pernikahan, yang menandakan adanya kesepakatan dan persetujuan dari kedua calon mempelai. Agar akad nikah sah, kata-kata yang digunakan dalam Ijab Qabul harus dapat dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak, serta tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau sulit dipahami, karena hal ini bisa menghalangi pemahaman yang sah mengenai pernikahan tersebut. Para ulama fikih sepakat bahwa dalam menyatakan Qabul, tidak terikat pada satu bahasa atau frase tertentu, asalkan maknanya jelas menunjukkan rasa ridha dan persetujuan, seperti "saya terima", "saya setuju", atau "saya laksanakan".

Dalam Ijab, penggunaan kata-kata seperti nikah, tazwij, atau bentuk lain yang memiliki makna serupa diperbolehkan, seperti zawwajtuka atau ankahtuka, yang keduanya secara eksplisit mengindikasikan makna pernikahan. Syarat sahnya Ijab dan Qabul menurut kitab Dhau' Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah adalah bahwa kedua belah pihak harus memahami kata-kata yang diucapkan, begitu pula dengan dua saksi yang hadir. Akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan isyarat atau tulisan, meskipun dipahami oleh pihak yang bersangkutan, kecuali untuk orang yang tidak bisa berbicara (tuna wicara), di mana isyarat yang jelas dapat diterima. Selain itu, ijab dan

qabul harus diucapkan berturut-turut tanpa adanya jeda panjang atau ucapan lain di antara keduanya, agar akad nikah dianggap sah.¹⁴

E. Kitab An-Nikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah dan Ijab Qabul

1. Wali Hakim

Dalam situasi tertentu, apabila wali perempuan tidak dapat menjalankan fungsinya, hakim dapat mengambil alih peran wali untuk menikahkan perempuan tersebut. Ada sepuluh kondisi yang memungkinkan hakim menjadi wali, di antaranya adalah: pertama, jika tidak ada wali dalam keluarga atau tidak ada yang memerdekakan perempuan tersebut, maka hakim akan bertindak sebagai wali. Kedua, jika wali aqrob (wali yang lebih dekat) sedang dalam perjalanan jauh, seperti perjalanan yang memerlukan qashr, maka hakim akan menjadi wali jika wali tersebut tidak ada di tempat dan tidak dapat dihubungi. Ketiga, jika wali aqrob hilang dan tidak diketahui keberadaannya, hakim pun akan mengambil peran sebagai wali. Keempat, jika wali aqrob ada di dalam negeri tetapi sulit ditemukan dalam waktu yang lama, dan perempuan sangat membutuhkan untuk menikah, hakim dapat menikahkan perempuan tersebut dengan peran wali. Selain itu, terdapat kondisi lain yang memungkinkan hakim menjadi wali, seperti: kelima, jika wali aqrob sedang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk dijangkau, maka hakim akan menjadi wali. Keenam, jika wali aqrob terpenjara dan tidak dapat dijangkau, hakim akan mengambil alih peran wali. Ketujuh, jika wali aqrob dalam keadaan sakit berat dan tidak dapat sembuh dalam waktu dekat, hakim akan menggantikannya. Kedelapan, jika wali aqrob berkeinginan untuk menikahi perempuan yang diwalikannya, maka hakim akan bertindak sebagai wali. Kesembilan, jika wali aqrob sedang dalam keadaan ihram atau umrah, hakimlah yang akan menikahkan perempuan

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: pustaka Setia, 1999), h 73.

tersebut. Kesepuluh, jika wali aqrob menolak untuk menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah, maka hakim akan bertindak sebagai wali, kecuali jika penolakan tersebut berulang-ulang sehingga wali aqrob dianggap fasik, maka wali perempuan tersebut berpindah ke wali ab'ad (wali yang lebih jauh).

Dalam konteks pernikahan, wali memiliki peran penting dalam menikahkan seseorang, baik dengan menjadi wakil bagi perempuan yang akan dinikahkan atau menjadi wali langsung. Pertama, untuk perempuan yang ingin menikah, ia harus memberikan kuasa kepada walinya untuk menikahnya dengan calon suami, seperti yang dikatakan, "Nikahkanlah aku dengan si anu." Setelah itu, wali dapat berwakil kepada pihak lain untuk melaksanakan pernikahan dengan menyebutkan nama kedua belah pihak yang akan menikah. Jika perempuan tersebut masih di bawah umur, izin atau kuasa untuk menikahkan berasal dari ayah atau kakeknya tanpa memerlukan izin dari dirinya sendiri. Dalam hal pernikahan yang dilakukan oleh hakim, perempuan juga harus memberikan kuasa langsung kepada hakim dengan ungkapan yang sah, seperti, "Tuan andiaku nikahkan kuwali dengan si anu." Hakim juga harus memastikan bahwa perempuan tersebut tidak dalam kondisi yang dapat membatalkan pernikahan, seperti menikah dengan pria yang tidak sekufu, dalam masa iddah, atau dalam status pernikahan yang tidak sah. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan menikah. Pertama, ia harus sudah baligh, jika belum, maka pernikahan dilakukan oleh ayah atau kakeknya. Kedua, ia harus memiliki akal sehat; jika tidak, maka ayahnya yang akan melaksanakan ijab kabul. Ketiga, laki-laki tersebut tidak boleh memiliki lebih dari empat istri. Jika dia seorang abdi, maka pernikahannya akan terbatas pada dua istri saja. Keempat, jika laki-laki tersebut sedang dalam keadaan kebingungan atau ragu, maka pernikahan baru sah jika mendapatkan izin dari wali. Kelima, jika laki-laki tersebut seorang abdi, maka izin dari tuannya adalah syarat sahnya pernikahan. Demikian pula bagi perempuan, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi,

seperti harus sudah baligh dan aqil, tidak dalam masa iddah, dan tidak dalam status yang menghalangi pernikahannya, seperti masih menjadi istri orang lain atau dalam keadaan abdi. Selain itu, perempuan yang telah dimerdekakan oleh tuannya dan tidak memiliki wali nasab, maka tuannya yang akan bertindak sebagai wali. Jika tuannya meninggal, anak tuannya akan menjadi wali perempuan tersebut.

2. **Saksi Nikah**

Dalam kitab *An-Nikah* karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dalam pernikahan. Ada tiga belas syarat yang harus dimiliki oleh saksi nikah agar pernikahan tersebut sah. Syarat pertama, saksi harus beragama Islam, dan kedua, saksi harus laki-laki. Syarat ketiga, jumlah saksi harus dua orang, yang keempat, saksi harus merdeka, serta yang kelima dan keenam, saksi harus aqil dan baligh. Selain itu, saksi harus dapat melihat (syarat ketujuh) dan mendengar (syarat kedelapan), serta mampu berbicara dengan jelas (syarat kesembilan). Saksi yang buta, tuli, atau bisu tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah. Syarat kesepuluh, saksi tidak boleh merupakan anak dari salah satu pasangan yang menikah, dan kesebelas, tidak boleh menjadi ayah dari salah satu pasangan tersebut. Kedua belas, saksi tidak boleh berasal dari pihak yang menjadi musuh atau seteru dari kedua pasangan yang menikah.

Lebih lanjut, syarat ketiga belas adalah bahwa saksi nikah harus adil. Artinya, saksi tidak boleh fasik atau melakukan dosa besar yang dapat merusak reputasi dan keadilan mereka. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan yang disaksikan oleh orang tersebut tidak sah. Keberadaan saksi nikah yang memenuhi semua syarat tersebut sangat penting dalam rangka menjamin keabsahan sebuah pernikahan, agar pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

3. Ijab Qabul

Ijab qabul dalam konteks pernikahan Islam merupakan proses pertukaran kalimat yang menyatakan kesediaan untuk menikah antara wali perempuan dan calon suami. Ijab adalah pernyataan wali perempuan kepada calon suami, yang umumnya diucapkan dengan kalimat, "Ku nikahkan akandikau akan si anu dengan mahar sekian." Qabul, sebagai respons dari calon suami, adalah pernyataan penerimaan pernikahan yang diucapkan dengan kata-kata, "Hamba terima menikahi si anu dengan mahar sekian." Proses ini dapat berbeda tergantung pada pihak yang bertindak sebagai wali. Jika wali adalah ayah perempuan, maka ijab dan qabul tersebut dapat berupa "Ku nikahkan akandikau akan anakku si anu dengan mahar sekian," dan calon suami menjawab, "Ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu."

Selain itu, jika perempuan tersebut masih menjadi abdi, maka tuannya akan bertindak sebagai wali, mengucapkan ijab dengan kalimat yang sesuai, dan calon suami menerima pernikahan dengan mahar yang telah disebutkan.

Proses ijab qabul ini juga bisa dilakukan dengan wakil dari wali, jika wali tidak dapat hadir atau berhalangan. Dalam hal ini, wali atau wakilnya akan mengucapkan kalimat yang serupa dengan penjelasan sebelumnya, tetapi dengan menambahkan unsur wakil. Misalnya, jika bapak perempuan atau neneknya berwakil pada seseorang, maka kalimat ijabnya menjadi, "Ku nikahkan akan dikau dengan si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian." Demikian pula, jika laki-laki yang hendak menikah berwakil pada orang lain, maka wali perempuan akan mengucapkan ijab sesuai dengan wakil yang bertindak. Dalam situasi lain, jika laki-laki yang hendak menikah masih belum baligh, maka yang berhak menerima ijab dan qabul adalah ayah atau nenek dari laki-laki tersebut, bukan wali lainnya. Wali hakim, sebagai wali nikah yang berwenang dalam kondisi tertentu seperti orang tua perempuan yang menolak atau tidak ada, bertugas untuk melaksanakan akad nikah atas nama hukum yang berlaku. Wali

hakim ini berperan sebagai wakil yang ditunjuk oleh hakim atau qadi dalam melaksanakan pernikahan.¹⁵

Dalam hukum Islam dan hukum positif, keberadaan wali dalam suatu akad nikah sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Wali berfungsi sebagai perwakilan atau orang yang bertanggung jawab atas sahnya pernikahan perempuan, yang disyaratkan harus memenuhi beberapa kriteria hukum seperti Islam, baligh, dan cakap. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perempuan mana saja apabila menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran wali dalam akad nikah. Jika terjadi perselisihan antara para wali, maka hakim atau sultan dapat berperan sebagai wali, yang bertindak atas nama hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keberadaan wali hakim dipandang sah dalam hukum Islam, sepanjang perpindahan perwalian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Secara prinsip, wali adalah rukun yang tidak dapat dipisahkan dalam akad nikah. Wali yang berhak dalam pernikahan adalah wali aqrab (wali dekat) atau wali nasab, yang terdiri dari ayah, kakek, dan seterusnya, yang mempunyai hak penuh untuk menikahkan perempuan dalam perwaliannya. Wali ini juga memiliki kewenangan untuk melarang pernikahan jika ada alasan yang sah, seperti ketidakcocokan antara pasangan atau alasan lainnya. Dalam pandangan Imam Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya, wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan, bersama dengan kerelaan kedua mempelai, dua saksi, dan mahar. Namun, dalam kasus tertentu, seperti jika wali enggan menikahkan, perempuan berhak mengadukan masalah ini kepada hakim, yang kemudian akan mengambil alih peran wali dan melaksanakan pernikahan jika tidak ada lagi penghalang yang sah. Proses perpindahan perwalian ini harus mengikuti urutan prioritas, di mana wali nasab tetap menjadi pihak

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), Cet ke-5, h 97.

yang pertama kali berhak menikahkan, dan hanya jika tidak ada, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, wali ab'ad tidak boleh mengawinkan perempuan jika wali aqrabnya masih ada dan memenuhi syarat untuk menjadi wali. Dalam pandangan mazhab Hanafi, jika wali ab'ad mengawinkan seorang perempuan meski wali aqrabnya masih ada, maka perkawinan tersebut sah jika mendapat persetujuan dari wali aqrab. Jika tidak disetujui, maka perkawinan itu tidak sah. Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa tertib urutan wali tidak merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, sehingga wali ab'ad tetap dapat mengawinkan perempuan meskipun wali aqrabnya masih ada. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini berkaitan dengan apakah urutan wali ditentukan oleh hukum syara' atau bukan. Para fuqaha yang tidak menganggap urutan wali sebagai hukum syara' berpendapat wali ab'ad dapat bertindak sebagai wali nikah meskipun wali aqrab masih ada. Sebaliknya, fuqaha yang menganggap urutan wali sebagai hukum syara' menyatakan bahwa wali aqrab harus menyetujui agar perkawinan dapat sah, dan jika tidak disetujui, perkawinan tersebut batal. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpendapat bahwa jika tidak ada wali yang berhak, maka yang bertindak sebagai wali adalah sulthan atau penggantinya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara rinci mengatur tentang wali hakim, melainkan hanya menyebutkan peran orang tua sebagai wali, yang diperlukan izinnya jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai wali hakim, yang hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan hadir. Wali hakim bertindak sebagai pengganti wali yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan-alasan tertentu, seperti tidak diketahui keberadaannya atau enggan menikahkan mempelai

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h 83.

perempuan. Dengan demikian, meskipun wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali aqrab masih ada dan tidak ada halangan, perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim dianggap batal atau tidak sah, kecuali wali aqrab memberikan persetujuan.¹⁷

Saksi pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan dalam pandangan syariah. Dalam berbagai pandangan ulama, saksi pernikahan diwajibkan untuk hadir pada saat akad nikah untuk memastikan keabsahan perkawinan. Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa persaksian adalah syarat sah nikah, baik saat akad maupun sebelum hubungan suami-istri terjadi. Jika persaksian tidak ada, maka akad nikah dianggap rusak dan pernikahan dianggap tidak sah. Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya dua saksi yang adil hadir dalam proses akad nikah, dan pernikahan dianggap batal tanpa saksi yang sah. Di sisi lain, pandangan ini lebih ditekankan pada kejelasan dan keadilan saksi yang hadir, serta pengumuman yang dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan itu tidak terjadi secara sembunyi-sembunyi, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai syarat saksi, pasal-pasal nya tetap menetapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa saksi dapat dimintakan pembatalan. Hal ini mencerminkan pentingnya kehadiran saksi dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), saksi juga dijelaskan sebagai bagian dari rukun dalam pelaksanaan akad nikah, dengan syarat saksi harus berstatus laki-laki yang muslim, adil, aqil, baligh, dan memiliki kecerdasan serta pendengaran yang baik. KHI juga mengatur bahwa saksi harus menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani Akta Nikah sebagai bukti bahwa mereka telah hadir dalam akad tersebut. Semua aturan ini mengindikasikan bahwa persaksian bukan hanya sebagai

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 75.

formalitas, tetapi juga sebagai penjamin legalitas dan keabsahan sebuah pernikahan.¹⁸

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai ijab qabul, menurut saya apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang saksi nikah itu sangat luas dan rinci sekali, sampai cara menerima dari seorang mempelai dan bahkan sampai-sampai cara-cara berwakilpun telah diterangkan secara gemblang. Dan para ulama Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhairi pun juga menjelaskan ijab qabul secara rinci. Sedangkan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tidak menerangkan secara khusus mengenai ijab qabul.

F. Penutup

Wali hakim adalah seorang yang ditunjuk oleh pihak berwenang (hakim atau qadi) untuk melaksanakan akad nikah ketika wali nasab tidak dapat melaksanakannya karena kondisi tertentu, seperti ketidakhadirannya, penjara, atau keengganan. Wali hakim memiliki peran penting dalam akad nikah, yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam. Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dalam pandangan KHI dan Undang-Undang Perkawinan juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim. Serta menurut Imam Mazhab bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan perempuan dengan ketentuan yang ada, serta dalam kitab An-Nikah karanagan Syekh Muhammad Arsyad Al-Barjar juga sangat rinci dan jelas dalam menguraikan tentang berwali hakim. Saksi nikah juga merupakan syarat sahnya perkawinan, yang harus terdiri dari dua saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti Muslim, adil, dan tidak dalam keadaan terganggu ingatan. Ketiadaan saksi yang memenuhi syarat dapat berakibat pada pembatalan pernikahan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengenai

¹⁸ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhairi, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet ke-1, jilid 9, h 46.

saksi nikah. Sedangkan saksi nikah menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sangat luas dan rinci sekali. Oleh karena itu apa yang di katakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa dianggap tidak sah nikah seseorang kalau tidak memenuhi 13 syarat tersebut. Ijab qabul adalah proses perjanjian antara wali mempelai perempuan dan calon mempelai pria, yang harus dilakukan dengan jelas dan tidak boleh ada penundaan atau perbedaan antara keduanya. Menurut beberapa ulama, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ijab dan qabul harus memuat makna dari suatu pernikahan agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah. Beliau pun juga menjelaskan beserta tata caranya dan contoh bagaimana cara melafadzkan ijab qabul sangat jauh luas dengan apa yang diterangkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim-Analisis Fikih Munakahat dan KHI*, Institut Pesantren KH.Abdul Chalim Mojokerto.
- Sahrani Sohari dan Tihami, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers), Cet ke-4.
- Rifa'i Moh, 2014, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2001, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab*) Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. Ke-7, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Al-Yussu'i, Louis Ma'luf, 1986, *Al-Munjid fi al-Lughah Wa al-'Alam*, Beirut: Daar al-Masyriq.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Ismail, *Subulus Salam*, Semarang: PT. Toha Putra.
- Dahlan Aziz, 2008, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke.
- Al-Azizi, Abdul Syukur, 2015, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Diva Press.
- Sahrani Sohari dan Tihami, 2018 *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers), Cet ke-5.
- Sahrani Sohari dan Tihami, 2013 *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Rofiq Ahmad, 2000, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rustam, 2020, *Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan*, (Jurnal Al-Adl, Vol. 13 No.1, Januari).

- Aspandi, 2017, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Vol. 5 No. 1, Juli.
- Solekhah Siti, 2020, *Ijab Kabul Dengan Lafal Selain Inkah dan Tazwij Menurut Ibnu Taimiyah*, Jurnal Ulumul Syar'I, Vol 9, No 1.
- Az-Zuhairi Wahbah, 1985, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Bagian 7, Suriah: Darul Fikir.
- Az-Zuhairi Wahbah, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1, jilid 9.
- Zainuddin bin Al-Fannani, Abdul Aziz al-Malibari, 2003, *Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Fauzi Ahmad, 2016, *Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakikan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry).
- Yulianti Irma, 2018, *Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah*, Abliqaya Jurnal Hukum dan Kemanusia, Adliya Vol. 12, No. 1, Juni.
- Daudi Abu, 2003, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar.
- Steenbrink, Karel Andrian, 1984, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdulloh, Muhammad Shogir, 1990, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pengarang Sabilal Muhtadin*, Kuala Lumpur: Khazanah Fathiniah.